

# PERKEMBANGAN HAK PEREMPUAN DI BIDANG WARIS DALAM HUKUM ADAT BALI

Ni Nyoman Sukerti\*

## Abstract

*Adat law represent the law which live in the society, its for unwritten and still go into effect hitherto. Adat law studied by is the heritage of Balinese adat law. According to the heritage of Balinese adat law, daughter and widow of non as heir. Report of Research and justice decision mention that daughter as heir. Pursuant to the fact of woman rights in the heritage of Balinese adat law have experienced of the development. The development influenced by some factor of like paradigm change from some parent and some enforcer punish the (judge), awareness of society citizen, individual evocation, education, economic of family, efficacy of family of to have a plan and legislation. The development, still have the character of limited namely only to its parent properties estae obtained do not by inherit.*

**Kata kunci :** Hak Perempuan, Hukum Adat Waris Bali

Hukum dilihat dari segi bentuknya dapat digolongkan menjadi dua, sebagai mana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yaitu hukum tertulis di satu pihak dan hukum tidak tertulis di pihak lain. Hukum tertulis menjadi tanda ciri hukum modern yang mengatur dan melayani kehidupan modern. Penggunaan hukum tertulis tidak serta merta menghilangkan bekerjanya hukum tidak tertulis seperti tradisi, kebiasaan dan praktek-praktek tertentu. Oleh karena itu dua bentuk tatanan itu berjalan berdampingan yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis. Contoh tentang sanksi adat yang masih diterapkan di beberapa daerah walaupun sudah ada hukum tertulis yaitu KUHP.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, dan sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh berkembang seperti hidup itu sendiri. Kehidupan modern tidak menghilangkan hukum adat tetapi hukum adat menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman sehingga ia tetap kekal dan segar. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis diatur eksistensinya dalam konstitusi UUDNRI 1945. Pada Pasal 18B ayat (2) dirumuskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (hasil amandemen kedua), penjabarannya diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), disebutkan bahwa "Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia". Hukum tidak tertulis yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia adalah hukum adat.

Hukum adat mencakup beberapa bidang hukum yaitu bidang hukum adat kekeluargaan, hukum adat perkawinan, hukum adat waris, hukum adat delik atau pidana, hukum adat perhutangan, dan hukum adat tanah. Dari bidang-bidang hukum adat tersebut bidang hukum adat keluarga sangat erat kaitannya dengan hukum adat waris karena sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu sangat mempengaruhi sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut untuk lebih jelasnya dikemukakan sistem kekerabatan yang dianut di Indonesia.

Di Indonesia pada prinsipnya dikenal tiga sistem kekerabatan atau tiga cara dalam melihat garis

\*) Ni Nyoman Sukerti, adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

1 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 71-72. (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo 1).

keturunan yaitu :

1. Pertalian keturunan yang semata-mata hanya dilihat menurut garis laki-laki saja atau garis ayah, yang disebut keturunan patrilineal atau kekeluargaan patrilineal. Sistem ini dianut di daerah Batak, Lampung, Bali, Gayo, Ambon, Buru, Nias dan lain sebagainya.
2. Pertalian keturunan yang semata-mata hanya dilihat menurut garis perempuan saja atau garis ibu, yang disebut keturunan matrilineal atau kekeluargaan matrilineal. Sistem ini dianut di Minangkabau, Kerinci dan lain sebagainya.
3. Pertalian keturunan yang dilihat baik menurut garis laki-laki (ayah) maupun menurut garis perempuan (ibu), atau menurut garis dua sisi (ayah-ibu), di mana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Sistem tersebut disebut keturunan parental atau kekeluargaan parental. Sistem kekeluargaan parental dianut di daerah Aceh, Bugis, Riau, Kalimantan dan Jawa.<sup>2</sup>

Masyarakat Bali, menganut sistem kekeluargaan patrilineal di mana garis keturunan ditarik dari garis laki-laki yang membawa konsekuensi penerusan harta warisan berada pada anak (keturunan) laki-laki sedangkan anak perempuan tidak diperhitungkan dalam pewarisan. Berkaitan dengan penerusan harta warisan hanya berada pada anak laki-laki maka dalam tulisan ini yang menjadi pokok kajian yakni mengenai hak perempuan dalam pewarisan.

Hukum adat waris yang dipilih untuk dikaji karena diantara bidang-bidang hukum adat tersebut, dalam bidang hukum adat waris yang paling tajam terjadi ketidakadilan atau diskriminasi hak terhadap perempuan. Ketidakadilan hak terhadap perempuan karena menurut Hukum Adat Waris Bali anak wanita/perempuan dan janda bukan ahli waris.<sup>3</sup> Anak perempuan dapat berkedudukan sebagai ahli waris tetapi harus melakukan perkawinan *nyentana/nyeburin*. Anak perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta kekayaan orang tuanya selama ia belum kawin atau selama ia tidak kawin, tetapi suatu fakta menunjukkan bahwa laporan penelitian dan beberapa putusan pengadilan mendalilkan bahwa anak perempuan sebagai ahli waris. Hal itu dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan

Negeri Singaraja No. 30/Pdt.G/1993/PN.SGR, tertanggal 9 Desember 1993 yang berbunyi sebagai berikut : "bahwa anak perempuan yang merupakan satu-satunya anak, menutup hak waris dari ahli waris lainnya".<sup>4</sup> Kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusan No. 122/Pdt/1994/PT. Dps. Tertanggal 19 Desember 1994.

Dari uraian latar belakang di atas kemudian muncul pertanyaan : mengapa hak perempuan di bidang waris mengalami perkembangan ?, seberapa jauh perkembangan hak perempuan di bidang waris dalam hukum adat Bali ?.

### Gambaran Umum Tentang Hukum Adat Waris Bali

Hukum adat waris merupakan salah satu bidang hukum adat yang sampai saat ini masih beraneka ragam walaupun Hazairin sejak lama menggagas dibentuknya hukum waris nasional. Namun kenyataannya sampai sekarang gagasan itu belum terwujud. Karena masih berlakunya hukum adat waris yang beraneka diberbagai daerah, termasuk di Bali. Di Bali hukum adat waris masih diakui sebagai ketentuan yang mengikat masyarakat, hal mana dapat diketahui dari dicantumkannya masalah waris-mewaris dalam ketentuan *awig-awig* (hukum adat tertulis).

Hukum adat waris Bali dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang memperhitungkan keturunan melalui garis laki-laki yang membawa konsekuensi penerusan harta warisan. Artinya harta warisan diwariskan kepada keturunan laki-laki. Di samping itu ada kalanya anak perempuan dapat sebagai ahli waris. Perempuan dalam perkawinan *nyentana* disebut "*sentana Rajeg*" yaitu perempuan yang berubah status menjadi berstatus hukum laki-laki. Dalam perkawinan *nyentana* laki-laki yang kawin *nyentana* juga berubah status yakni menjadi berstatus hukum perempuan.

Di Bali pada awalnya dikenal dua bentuk perkawinan yang ditempuh oleh seseorang yaitu perkawinan keluar yang umum ditempuh oleh masyarakat di Bali dan perkawinan *nyentana* yang ditempuh dalam keadaan khusus. Pada bentuk perkawinan keluar, di mana perempuan yang kawin,

2 Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 24.

3 Korn, Hukum Adat Waris Bali (Het Adatrecht van Bali Bab-IX), terjemahan I Gede Wayan Pangkat, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, Denpasar, 1971, hal. 59.

4 Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, No. 30/Pdt.G/1993/PN.SGR, hlm. 9.

ke luar dari keanggotaan keluarganya dan mengikuti keanggotaan suaminya serta putus hubungan dengan keluarganya dan bahkan terhadap leluhurnya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan keluar mengikuti garis ayah. Bentuk perkawinan *nyentana* adalah merupakan kebalikannya di mana perempuan yang kawin, tidak keluar dari keanggotaan keluarganya justru laki-laki yang kawin mengikuti keanggotaan istrinya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mengikuti garis ibunya. Bentuk perkawinan *nyentana* ini ditempuh oleh keluarga yang hanya mempunyai satu-satunya anak perempuan (anak tunggal) atau beberapa anak perempuan. Tujuan dari perkawinan *nyentana* adalah untuk melanjutkan keturunan dari pihak istri agar tidak terjadi kepunahan keturunan atau generasi. Perkawinan *nyentana* dilaksanakan pada hakekatnya adalah untuk mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal Bali. Berdasarkan laporan penelitian, di Kabupaten Tabanan bentuk perkawinan *nyentana* tidak hanya dilakukan oleh keluarga yang hanya mempunyai anak perempuan saja namun keluarga yang mempunyai anak laki-laki dan perempuan kadang-kadang mengawinkan anak perempuannya dengan perkawinan *nyentana* dengan alasan-alasan tertentu.<sup>5</sup>

Hukum adat waris selain diwarnai oleh sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali juga diwarnai oleh bentuk perkawinan yang ditempuh, serta dijiwai oleh agama Hindu. Dari sudut agama Hindu seperti dikemukakan oleh Astiti, warisan itu tidak saja berupa hak terhadap harta kekayaan (material) akan tetapi juga berupa kewajiban (*tetegenan*) yang meliputi kewajiban kepada orang tua, banjar dan desa adat, juga pada *sanggah/pemerajan* tempat memuja leluhur.<sup>6</sup>

Adanya dua jenis warisan (hak dan kewajiban) yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, oleh Astiti dikatakan sebagai keunikan dari hukum adat waris Bali karena di dalamnya terkandung "kesebandingan"<sup>7</sup>. Kesebandingan yang dimaksudkan di sini adalah kesebandingan hak dengan kewajiban, dengan lebih menekankan pada kewajiban. Prinsip kesebandingan ini mengandung pengertian pihak yang dibebani kewajiban lebih kecil,

mendapat hak yang lebih sedikit atau pihak yang tidak dibebani kewajiban dalam hal-hal tertentu juga tidak mendapat hak dalam hal-hal tertentu.

Sehubungan dengan prinsip kesebandingan itulah maka perempuan tidak mendapat hak yang sama dengan laki-laki karena perempuan tidak melaksanakan kewajiban yang sama. Kewajiban tersebut dikatakan Astiti adalah kewajiban meneruskan keturunan, kewajiban melanjutkan menjadi anggota banjar dan desa adat, kewajiban memelihara tempat pemujaan leluhur dan melakukan pemujaan terhadap leluhur dan upacara pembakaran jenazah orang tuanya. Kewajiban ini merupakan kewajiban adat dan agama, yang dijadikan dasar perolehan hak waris.<sup>8</sup>

### Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali.

Perempuan dilihat dari kedudukannya dapat dibedakan; sebagai anak, janda, *mulih deha* (kembali gadis), *sentana rajeg*, dan istri. Perempuan dalam kedudukannya sebagai anak dapat dibedakan menjadi dua yakni *deha* dan *deha tua*. *Deha* (gadis) adalah anak perempuan yang belum kawin dan *deha tua* adalah anak perempuan yang tidak kawin selama hidupnya. Baik *deha* maupun *deha tua*, menurut hukum adat waris bukan sebagai ahli waris tetapi ia mempunyai hak menikmati harta kekayaan orang tuanya.

Perempuan dalam kedudukannya sebagai janda, menurut hukum adat waris bukan berkedudukan sebagai ahli waris almarhum suaminya, demikian juga dengan perempuan *mulih deha*. Hal yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh perempuan dalam kedudukan sebagai istri dalam perkawinan yang umum dilakukan oleh masyarakat di Bali. Jadi menurut hukum adat waris Bali perempuan bukan sebagai ahli waris kecuali perempuan yang berstatus *sentana rajeg*.

### Perkembangan Hak Perempuan Dibidang Waris Dalam Hukum Adat Bali

Hukum adat sebagai suatu hukum yang hidup dalam masyarakat adalah tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Sifat dinamis itu

5 Ni Nyoman Sukerti, Ni Putu Purwanti, "Perkawinan Nyentana di Kabupaten Tabanan", Laporan Penelitian, Pusat Studi Wanita, Universitas Udayana, Denpasar, 2006, hal. 21.

6 Tjok. Istri Putra Astiti, "Hak-Hak Wanita Bali Dalam Hukum Adat Waris", dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya, Editor E.K.M. Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 307.

7 Ibid.

8 Ibid, hal. 308.

digambarkan antara lain oleh Koesnoe dengan istilah "luwes", Kusumadi Pujosewoyo, dengan ungkapan "menebal menipis", Nasroen dengan istilah "patah tumbuh hilang berganti".<sup>9</sup> Menurut istilah Bali adalah menyesuaikan diri dengan "desa", "kala", "patra" (berubah menurut tempat, waktu dan keadaan).

Berdasarkan sifat hukum adat yang dinamis tersebut, dalam hal ini hukum adat waris Bali bisa mengalami perkembangan mengikuti perkembangan masyarakatnya khususnya yang menyangkut hak perempuan. Terjadinya perkembangan hak perempuan dalam hukum adat waris dikarenakan adanya perubahan paradigma dari warga masyarakat (orang tua) para penegak hukum (hakim) dalam penerapan hukum pada kasus-kasus konkrit yang menyangkut masalah hak mewaris.

Perubahan paradigma dari para warga masyarakat dan hakim terhadap keberadaan dari anak perempuan, mengarah pada terwujudnya rasa keadilan terhadap perempuan. Ini merupakan penyimpangan terhadap hukum adat waris yang telah mapan. Penyimpangan yang telah mapan oleh Soleman B. Taneko disebut perubahan sosial<sup>10</sup>

Kehidupan masyarakat Bali telah mengalami perubahan, maka hukum adat waris juga ikut mengalami perkembangan seperti adanya beberapa kasus di mana anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris,<sup>11</sup> Dalam kaitan itu, berdasarkan laporan penelitian, jenis harta yang diwariskan kepada anak perempuan, terbatas pada harta yang diperoleh orang tuanya tidak dengan cara mewaris.<sup>12</sup>

Perkembangan hak perempuan dalam hukum adat waris dapat diketahui dari beberapa putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Klungkung No. 37/Pdt.G/1981/PN.Klk. tertanggal 7 Juni 1982, mendalilkan *deha tua* adalah ahli waris bersama anak-anak lainnya.<sup>13</sup> Demikian juga putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 11/1991/PN.Bli. tertanggal 21 Maret 1987 mendalilkan bahwa anak perempuan yang *mulih deha* berhak sebagai ahli waris almarhum ayahnya<sup>14</sup> dan putusan Pengadilan

Negeri Singaraja No. 10/Pdt/1993/PN.Sgr, tertanggal 17 Mei 1993, mendalilkan bahwa anak perempuan yang kawin keluar kemudian bercerai dan *mulih deha* dan diterima baik-baik oleh keluarganya, maka ia memperoleh kembali hak warisnya semula seperti sebelum kawin.<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 87/Pdt/1990/PT.Dps tertanggal 31 Oktober 1990, dengan dasar pertimbangan hubungan darah,<sup>16</sup> mendalilkan sebagai berikut: "Dalam hal seseorang dalam perkawinan hanya mempunyai anak perempuan walaupun anak-anak perempuannya tersebut kawin keluar, harta kekayaannya yang didapat selama perkawinannya, patut diterima oleh anak-anak perempuan tersebut yang mempunyai hubungan darah langsung dengannya. Tidak adil kalau harta tersebut diterima oleh orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah langsung dengannya. Hal tersebut dihubungkan dengan teorinya L.M. Friedman tentang sistem hukum yakni struktur, substansi dan budaya hukum,"<sup>17</sup> maka dari segi strukturnya hak perempuan dalam hukum adat waris sudah mengalami perkembangan yang mencerminkan rasa keadilan, dari substansinya yakni aturan hukum adat itu sendiri menunjukkan belum adanya perkembangan terhadap hak perempuan dalam hukum adat waris, hal ini dapat diketahui dari isi *awig-awig* (hukum adat yang tertulis) pada desa adat/pakraman di Bali yang belum mencerminkan perkembangan dalam hal pewarisan. Hal tersebut secara jelas dirumuskan dalam beberapa *awig-awig* sebagai berikut: *Awig-awig* Desa Adat Susut, Gianyar *pawos* 85 (1), *awig-awig* Desa Adat Nusamara, Jembrana *pawos* 99 (1) dan *awig-awig* Desa Adat Lukluk, Badung *pawos* 76 (1), yang menyebutkan sebagai berikut: Ahli waris *luire*: (1) *pratisentana purusa*; (2) *sentana rajeg*; (3) *sentana peperasan*. Artinya ahli waris adalah (1) keturunan laki-laki; (2) keturunan perempuan yang berstatus hukum laki-laki; (3) anak angkat.

Dalam budaya hukum, menunjukkan bahwa penerapan hukum adat waris telah mengalami

9 Ni Nyoman Sukerti, "Sentana Rajeg Perubahan Status Perempuan Bali Menjadi Ahli Waris", dalam Kembang Rampai Perempuan Bali, Editor Dra Ni Luh Arjani, M.Hum, Drs I Nyoman Suparwa, M.Hum, I Ketut Sudantra, SH., CV. Karya Sastra, Denpasar, 2006, hal. 162.

10 Soleman B. Taneko, Pokok-Pokok Study Hukum dalam Masyarakat, RajaGrafindo, Jakarta, 1993, hal. 69.

11 A.A. Oka Mahendra et.al, "Perkembangan Hukum Waris Janda dan Anak Perempuan dalam Masyarakat Bali", Laporan Penelitian, Kerjasama FH. UNUD dan BPHN, 1996, hal.44.

12 Ni Nyoman Sukerti, et. al., "Hak Waris Anak Perempuan Pada Era Globalisasi (Studi di Kota Denpasar)", Laporan Penelitian, Pusat Studi Wanita, Universitas Udayana, Denpasar, 2005, hal. 32.

13 Putusan Pengadilan Negeri Klungkung, No.37/Pdt.G/1981/PN.Klk. hal.9.

14 Putusan Pengadilan Negeri Bangli, No. 11/1991/PN.Bli, hal 14.

15 Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, No. 10/Pdt/1993/PN.Sgr. hal. 10.

16 Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No. 87/Pdt/1990, hal. 12.

17 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Soge Foundation, New York, 1969, p. 225.

perkembangan kearah terwujudnya keadilan terhadap perempuan, baik budaya hukum eksternal maupun budaya hukum internal. Dalam budaya hukum eksternal misalnya sudah ada beberapa keluarga (orang tua) di beberapa tempat yang mewariskan sejumlah hartanya kepada anak perempuannya, namun baru terbatas pada jenis harta yang diperoleh orang tuanya tidak dengan cara mewaris, sedangkan dilihat dari budaya hukum internal yang dalam kaitan ini adalah para penegak hukum (hakim) sudah menunjukkan adanya perkembangan. Hal mana dapat diketahui dari putusan badan peradilan yang mendalilkan bahwa anak perempuan (sebagai *deha*, *deha tua*, *mulih dehe*) sebagai ahli waris dalam beberapa kasus konkrit.

Belum adanya perubahan dalam substansi hukum adat waris Bali, ini tidak dapat dipakai sebagai pembenar untuk tidak melakukan perubahan hukum karena berdasarkan Teori Satjipto Rahardjo dengan hukum progresif gagasannya, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu dengan melakukan terobosan-terobosan.<sup>18</sup> Oleh karena itu letak perubahan terhadap hukum adalah pada pelaku hukum baik itu masyarakat umum maupun para penegak hukum dalam hal hakim melalui putusan-putusannya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>19</sup> Oleh karena demikian tepat apa yang telah dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat (orang tua) terhadap anak perempuannya yaitu mewariskan sebagian hartanya dan apa yang telah dilakukan oleh beberapa penegak hukum dalam menerapkan hukum pada beberapa kasus konkrit yakni mendalilkan anak perempuan adalah sebagai ahli waris.

Dari ketiga unsur sistem hukum yaitu struktur, substansi dan budaya hukum, hanya dalam substansi hukum yakni aturan hukum adat waris yang belum mengalami perkembangan. Pelaksanaan hukum adat waris Bali sudah mewujudkan nilai keadilan terhadap anak perempuan walaupun masih bersifat kasuistis, tetapi dalam hukum adat yang terpenting adalah kesepakatan baik kesepakatan keluarga (orang tua) maupun kesepakatan masyarakat dalam mentaati hukum atau penyimpangi hukum yang berlaku.

Perubahan hukum menurut La Piere seperti dikutip Abdul Manan, disebabkan oleh faktor bertambahnya penduduk, perubahan nilai dan ideologi serta teknologi canggih.<sup>20</sup> Nantri mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum khususnya dalam hukum adat adalah faktor internal dan faktor eksternal.<sup>21</sup> Faktor internal adalah perkembangan masyarakat yakni perubahan cara berfikir, sikap, perubahan nilai anak, pergeseran nilai karena peran ganda perempuan, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, proses kebangkitan individu, faktor ekonomi dan berkembangnya rasa patut, pantas dan adil. Faktor eksternal yaitu kekuatan mengikat yurisprudensi Mahkamah Agung, berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain dari pada itu perubahan hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Otje Salman Soemadiningrat adalah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kesadaran hukum masyarakat dan kebangkitan individu sedangkan faktor eksternal adalah faktor putusan badan peradilan dan pengaruh faktor perundang-undangan.<sup>22</sup> Untuk perubahan hukum adat di Bali, menurut Sutha dipengaruhi oleh faktor religius, faktor pendidikan, faktor sosial ekonomi, sosial politik dan kemajuan teknologi.<sup>23</sup> Khusus perubahan hak-hak wanita Bali dalam hukum adat waris seperti dikemukakan Astiti, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; 1). Telah adanya pemikiran di antara warga masyarakat termasuk pemuka masyarakat untuk melakukan perubahan terhadap hak-hak wanita dalam mewaris, 2).

18 Satjipto Raharjo II, *Membedah Hukum Progresif*, Editor I Gede A.B. Wiranata, Joni Emirzon, Firman Muntaqo, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hal. 154. (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo II).

19 Satjipto Rahardjo III, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 32. (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo III).

20 Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2007, hal. 11.

21 Ayu Putu Nantri, "Perkembangan Hak Perempuan Bali Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Sebagai Akibat Perceraian Dalam Putusan Pengadilan (Kajian Dalam Tiga Periode)", Tesis, PSMIH, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2004, hal. 127.

22 Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaahan Kritis Terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 208.

23 I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 105.

Tumbuhnya kesadaran dalam masyarakat untuk lebih memperhatikan kepentingan wanita, dan 3). Adanya perubahan rasa keadilan terhadap wanita, yang telah mengetuk hati nurani beberapa orang penegak hukum (hakim) dalam memberikan pertimbangan hukum dalam kasus-kasus konkret yang terkait dengan hak mewaris wanita.<sup>24</sup>

Perkembangan hak perempuan dalam pewarisan di Bali dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor seperti adanya perubahan paradigma dari warga masyarakat terhadap anak perempuan, majunya tingkat pendidikan, meningkatnya ekonomi keluarga, keberhasilan keluarga berencana (KB), teknologi dan peraturan perundangan-undangan. Adanya perubahan terhadap hukum adat juga karena adanya perubahan pola pikir dari beberapa penegak hukum (hakim) dalam menerapkan hukum pada kasus-kasus konkret yang menyatakan anak perempuan/janda (*mulih deha*) sebagai ahli waris sebagaimana telah diungkapkan di atas.

Dari beberapa putusan pengadilan tersebut di atas yang mendalilkan bahwa anak perempuan (baik sebagai *deha*, *deha tua*, *mulih deha*, dan anak yang sudah kawin ke luar, anak perempuan satu-satunya (anak tunggal) adalah sebagai ahli waris, akan tetapi yang dimaksudkan bukanlah ahli waris mutlak seperti ahli waris anak laki-laki. Hak waris perempuan yang demikian menurut Mahendra disebut sebagai hak waris bersyarat,<sup>25</sup> sedangkan Panetje menggambarkan hak-hak anak perempuan seperti itu sebagai hak waris terbatas.<sup>26</sup>

Hak waris anak perempuan itu tidak mutlak, sebagaimana hak waris anak laki-laki, karena memang anak perempuan tidak dibebani kewajiban-kewajiban sebagaimana halnya dengan anak laki-laki, yang terpenting telah terjadi perkembangan hak perempuan dalam hukum adat waris walaupun sangat terbatas. Ini mencerminkan nilai keadilan terhadap perempuan karena sebelumnya hal tersebut tidak pernah diberlakukan terhadap perempuan. Hukum adat waris Bali mengenal yang namanya pemberian (*bekef*) kepada anak perempuan pada waktu perkawinan namun itu sifatnya bukan hak tapi belas kasihan orang tua pada anak perempuannya.

## Simpulan

Dari keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan hak perempuan dibidang waris dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni berupa perubahan paradigma dari orang tua dan para penegak hukum (hakim), kesadaran warga masyarakat, kebangkitan individu, pendidikan, ekonomi keluarga, teknologi, keberhasilan keluarga berencana dan perundang-undangan.
2. Hak perempuan dalam hukum adat waris Bali, masih bersifat terbatas yakni hanya terhadap harta yang diperoleh oleh orang tuanya tidak dengan cara mewaris.

## Saran

1. Segera dibuat hukum waris nasional yang mencerminkan keadilan terhadap perempuan umumnya dan perempuan Bali khususnya.
2. Masyarakat Bali umumnya dan para orang tua khususnya agar merubah paradigma dan memperhitungkan anak perempuan dalam pewarisan.

## Daftar Pustaka

- A.A. Oka Mahendra, et. al., 1996, "Perkembangan Hukum Waris Janda dan Anak Perempuan dalam Masyarakat Bali", *Laporan Penelitian*, Kerjasama FH Universitas Udayana dan BPHN.
- Abdul Manan,, 2007, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Ayu Putu Nantri, 2004, "Perkembangan Hak Perempuan Bali Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Sebagai Akibat Perceraian Dalam Putusan Pengadilan (Kajian Dalam Tiga Periode)", *Tesis*, PSMIH, Program Pascasarjana, Denpasar: Universitas Udayana.
- Bushar Muhammad, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gde Panetje, 1987, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: CV. Kayumas.

24 Tjok. Istri Putra Astiti, Op.Cit. hal. 318.

25 A.A.Oka Mahendra, Loc.Cit.

26 Gde Panetje, Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali, CV Kayumas, Denpasar, 1987, hal. 37. 23 *Malaysia IIPA 2010 Special 301 Report on Copyright Protection And Enforcement*, p. 239, <http://www.iipa.com/rbc/2010/2010SPEC301MALAYSIA.pdf>, diakses tanggal 22 Mei 2010. Lihat *Malaysia IIPA 2009 Special 301 Report on Copyright Protection And Enforcement*, p. 237, <http://www.iipa.com>, diakses tanggal 17 September 2009.

- I Gusti Ketut Sutha, 1987, *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty.
- Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A. Social Perspective*, New York: Russel Soge Foundation.
- Ni Nyoman Sukerti, et.al., 2005, "Hak Waris Anak Perempuan Pada Era Globalisasi (Studi di Kota Denpasar)", *Laporan Penelitian*, Pusat Studi Wanita, Denpasar: Universitas Udayana.
- \_\_\_\_\_, 2006, "Sentana Rajeg Perubahan Status Perempuan Bali Menjadi Ahli Waris", dalam *Kembang Rampai Perempuan Bali*, Editor Dra Luh Arjani, M.Hum., Drs I Nyoman Suparwa, M.Hum, I Ketut Sudantra, SH., Denpasar: CV Karya Sastra.
- \_\_\_\_\_, 2006, "Perkawinan Nyentana Di Kabupaten Tabanan", *Laporan Penelitian*, Pusat Studi Wanita, Universitas Udayana, Denpasar.
- Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer : Telaahan Kritis Terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, I, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, II, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Editor I Gede A.B. Wiranata, Joni Emerzo, Firman Muntaqo, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- \_\_\_\_\_, III, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing..
- Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Study Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: RajaGrafindo.
- T.I.P. Astiti, 2003, "Hak-Hak Wanita Bali Dalam Hukum Adat Waris, dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Editor Masinambow, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- V.E. Korn, 1971, *Hukum Adat Waris Bali (Het Adatrecht van Bali Bab-IX)*, Terjemahan I Gede Wayan Pangkat, FH & PM, Denpasar: Universitas Udayana.
- Peraturan Perundang-undangan**
- ....., 2005, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Hasil Amandemen Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- ....., 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Awig-Awig**
- ....., 2000, *Awig-Awig Desa Adat Susut*
- ....., 2001, *Awig-Awig Desa Adat Lukluk*.
- ....., 2008, *Awig-Awig Desa Adat Nusamara*.
- Putusan Pengadilan**
- Putusan Pengadilan Negeri Klungkung, No.37/Pdt.G/1981/PN.Klk.
- Putusan Pengadilan Negeri Bangli, No. 11/1991/PN.Bli.
- Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, No. 10/Pdt/1993/PN.Sgr.
- Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, No. 30/Pdt.G/1993/PN.SGR.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No. 87/Pdt/1990.